



**PUTUSAN  
Nomor 87/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Ramdan Alamsyah, S.H**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Al Falah I/17, RT/RW.009/003, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

2. Nama : **Wibi Andrino, S.H**

Pekerjaan : Pengacara

Alamat : Jalan Matraman Dalam III Nomor 7, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

3. Nama : **Reginaldo Sultan, S.H., M.M**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Ratu Melati II/2, RT/RW. 012/013, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;



## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 25 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 September 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 197/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 87/PUU-XII/2014 pada tanggal 9 September 2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- I.1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, **bukti P-3**). Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 8/2011. **bukti P-4**). Maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- I.2. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, ada warga negara atau sejumlah warga negara yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana diatur dalam Pasal 327 ayat (1) UU 17/2014.
- I.3. Bahwa Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi dalam UUD 1945 telah dirugikan dengan ketidakjelasan tafsir Pasal 327 ayat (1) UU 17/2014.
- I.4. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 327 ayat (1) UU 17/2014 terhadap UUD 1945.



**Pasal 327 mengatakan bahwa:**

- (1) Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) orang;
  - b. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang;
  - c. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi.
- (3) Ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD provinsi.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD provinsi dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD provinsi yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.



- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Bahwa muatan Pasal 327 ayat (1) UU 17/2014 telah menimbulkan multitafsir atas penerapan UUD 1945 disebabkan para Pemohon sebagai warga negara memiliki hak-hak yang dijamin konstitusi berupa hak-hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

- II.1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu;*
- a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.
- II.2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 dikatakan bahwa: *“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”* Uraian kerugian hak konstitusional Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam permohonan *a quo*.
- II.3. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 11 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

II.4. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: "Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tanggal 29 Oktober 2004) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil Undang-Undang terhadap UUD 1945.

II.5. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang kesemuanya berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan bukti KTP telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, terkait dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 327 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;



II.6. Bahwa berkaitan dengan permohonan ini, para Pemohon menegaskan bahwa para Pemohon (**bukti P-5.1, bukti P-5.2, bukti P-5.3, bukti P-5.4**) memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, yaitu apabila dinyatakan sebagai setiap pribadi warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip “perlindungan dari kesewenang-wenangan” sebagai konsekuensi dari dinyatakannya Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

II.7. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya UU 17/2014, terutama dengan Pasal 327 ayat (1).

Bahwa terkait ketidakjelasan tafsir Pasal 327 ayat (1) huruf a UU 17/2014 akan menimbulkan kerugian konstitusional kepada para Pemohon sebagai warga DKI Jakarta, yaitu kinerja maksimal dari anggota dewan perkakilan daerah sebagai perwakilan masyarakat yang memilihnya termasuk para Pemohon akan tidak efektif, mengingat susunan kedudukan Khususnya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang saat hanya 4 (empat), sedangkan jumlah anggota dewan telah meningkat dari 94 (sembilan puluh empat) anggota DPRD DKI Priode 2009-2014 yang saat ini berjumlah 106 (seratus enam) anggota DPRD Priode 2014-2019 **artinya ada peningkatan sebanyak 12 anggota dewan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia** (selanjutnya disebut “UU 29/2007).

Bahwa perubahan jumlah anggota DPRD ini adalah refleksi dari keterwakilan Penduduk di DKI Jakarta **harus diikuti dengan adanya perubahan susunan kedudukan Wakil Ketua DPRD secara proporsional guna meningkatkan Kinerja (competence) daripada anggota DPRD DKI Jakarta itu sendiri.**

Mahkamah Konstitusi dapat memberikan penafsiran dalam memberlakukan Pasal 327 ayat (1) UU 17/2014 dalam pengaturan jumlah Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan lebih dari 100 (seratus) orang, **mengingat jumlah anggota DPRD DKI Jakarta**



telah berjumlah 106 (seratus enam) orang, sedangkan Pasal 327 ayat (1) huruf a UU 17/2014 hanya mengatur dengan jumlah anggota DPRD sebanyak maksimal 100 orang dengan pembagian 4 Wakil Ketua DPRD.

Bahwa jika pengaturan jumlah Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan DPRD Provinsi lain dipersamakan untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta, maka tentunya mengingkari kekhususan DKI Jakarta dan tidak akan menunjang profesionalitas serta kinerja dari anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk berkinerja tinggi (*competence*) pada periode Tahun 2014-2019 mendatang.

Mengingat beban kerja DPRD Provinsi Jakarta semakin berat dan mengingat serta begitu kompleksnya masalah-masalah di Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia, dan jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Fakta itu kemudian harus diberi tempat dalam Putusan Mahkamah dalam rangka melihat UUD 1945 sebagai "*the living constitution*";

Dengan munculnya potensi kerugian konstitusional para Pemohon dari aspek pembangunan daerah, aspek proposionalitas, dan aspek sosiologis, maka dapat disimpulkan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### III. Pokok-Pokok Permohonan

III.1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini;

III.2. Bahwa pengaturan jumlah Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan DPRD Provinsi sebelumnya telah diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Daerah Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan:

- a. 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;



- b. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) orang sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang;
  - c. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang;
- III.3. Bahwa jumlah anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada periode Tahun 2009 s/d 2014 sebanyak **94 (sembilan puluh empat)** orang, sehingga sesuai dan jelas mengacu kepada Pasal 303 ayat (1) huruf a UU 27/2009;
- III.4. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan revisi UU 27/2009 pada tanggal 8 Juli 2014 menjadi Undang-Undang Nomor ... Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- III.5. Bahwa sejak UU .../2014 pada saat mulai berlaku pada tanggal diundangkan, maka Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
- III.6. Bahwa pengaturan jumlah Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan DPRD Provinsi **diatur dalam Pasal 327 ayat (1) UU 17/2014**, yang menyatakan:
- a. 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;
  - b. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) orang sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang;
  - c. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang;
- Catatan: Anggota DPRD DKI Jakarta saat ini berjumlah 106 orang (Periode 2014-2019)**
- III.7. Bahwa pengaturan Pasal 327 ayat (1) UU 17/2014 akan memberikan pengaruh terhadap penentuan jumlah Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan



DPRD Provinsi disebabkan muatan Pasal 327 ayat (1) Undang-Undang *a quo* merupakan prosedur tertentu yang harus dilakukan dan berdampak pada hukum tertentu. Hal ini dapat ditelaah secara mendalam muatan Pasal 327 ayat (1) secara substansial merupakan duplikasi dari ketentuan Pasal 303 ayat (1) UU 27/2009; sehingga tidak mengalami perubahan isi, yang mengalami perubahan penomoran pasal saja;

Mencermati Pasal 327 ayat (1) Pemohon memahami bahwa konstruksi hukum yang dibangun dalam perspektif pengaturan jumlah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi merupakan prosedural-formal semata tanpa memperhatikan fakta-fakta yang selama ini berkembang; **padahal faktanya jumlah anggota dewan di DPRD DKI Jakarta saat ini berjumlah 106 (seratus enam) orang yang tentunya akan berpengaruh terhadap susunan dan kedudukan dari Pimpinan Dewan pada DPRD DKI Jakarta;**

- III.8. Bahwa mengacu kepada Pasal 327 ayat (1) UU 17/2014 tersebut, **Pemohon berpendapat belum mengakomodasi untuk anggota DPRD Provinsi yang jumlahnya lebih dari 100 (seratus) orang;**

Meurujuk pejabaran pasal tersebut pada tiap ayat jika terjadi peningkatan jumlah anggota dewan 1 (satu) orang saja maka susunan dan kedudukan dari Pimpinan Dewan jelas berubah sebagai Kelengkapan Dewan (lihat penjabaran ayat a, b, c.) sudah seharusnya peningkatan 106 (seratus enam) Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta harus diikuti dengan penambahan Pimpinan Dewan dalam hal ini penambahan 1 (satu) Wakil Ketua DPRD Provinsi dari 4 (empat) Wakil Ketua menjadi 5 (lima) Wakil Ketua mengikuti jumlah anggota dewan yang ada saat ini yakni 106 (seratus enam) anggota dewan, bukan lagi 94 (sembilan puluh enam) anggota dewan;

- III.9. Bahwa Komisi Pemilihan Umum ("KPU") dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 telah menetapkan jumlah anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2014-2019 sebanyak **106 (seratus enam) orang** berdasarkan Lampiran Keputusan KPU Nomor 103/kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013, untuk Provinsi DKI Jakarta (**bukti P-6**);

- III.10. Bahwa KPU menetapkan alokasi kursi untuk jumlah keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan dilatarbelakangi oleh adanya penambahan



jumlah penduduk dan jumlah pemilih serta provinsi tidak memiliki DPRD Tk. II Kabupaten/Kota karena kekhususannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;

Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 12 ayat (4) beserta Penjelasananya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut "UU 29/2007") (**bukti P-7**) mengatakan:

**Pasal 12 ayat (4):**

Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

**Penjelasan Pasal 12 ayat (4):**

Jumlah ini ditentukan berdasarkan pertimbangan tidak adanya DPRD pada tingkat kota/kabupaten di wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga ketentuan proporsi jumlah penduduk dengan jumlah anggota DPRD Provinsi pada tiap provinsi tidak berlaku bagi DPRD Provinsi DKI Jakarta.

- III.11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Pasal 12 ayat (4) UU 29/2007 dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 maka kemudian diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (**bukti P-8**).
- III.12. Bahwa menurut para Pemohon, dengan adanya penambahan kursi Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1 (satu) kursi dinilai memenuhi aspek proposionalitas terhadap seluruh jumlah keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta yang melebihi 100 (seratus) orang; yaitu 106 (seratus enam) orang, serta dapat meningkatkan kinerja (*competence*) daripada alat kelengkapan Dewan yang profesional;
- III.13. Bahwa dengan adanya penambahan 1 (satu) kursi untuk Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat bertujuan untuk peningkatan kinerja tinggi (*competence*) Legislator di DPRD Provinsi DKI Jakarta, karena dari 5 (lima) Komisi yang saat ini dimiliki oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta yakni, A, B, C,



D dan E dapat ditangani oleh masing-masing satu Wakil Ketua yang berjumlah bersesuaian dan sama dengan jumlah komisi yang saat ini ada.

III.14. Bahwa selain itu, DPRD DKI Jakarta saat ini terdapat 5 (lima) badan, yakni Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislasi (Baleg), Badan Kehormatan (BK), Badan Musyawarah (Bamus), dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), sehingga akan efektif dan kinerja tinggi (*competence*) apabila jumlah Wakil Ketua sama dengan jumlah komisi dan badan yang ada pada DPRD DKI Jakarta;

III.15. Bahwa dalam doktrin pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagai keputusan politik dan keputusan hukum, maka setiap pembentukan perundang-undangan memiliki fungsi yang *inheren* dengan fungsi hukum itu sendiri, dan salah satu fungsinya di samping menjamin keadilan adalah terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*handhaving, uitvoering*). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (*geschreven, written*). Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu:

- Jelas dalam perumusannya (*unambiguous*).
- Konsisten dalam perumusannya – baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam pertautan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara ekstern adalah adanya hubungan “harmonisasi” antara berbagai peraturan perundang-undangan.
- Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa yang umum dipergunakan masyarakat. Tetapi ini tidak berarti bahasa hukum tidak penting. Bahasa hukum – baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara



penulisan tertentu harus dipergunakan secara ajeg karena merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum. Melupakan syarat-syarat di atas, peraturan perundang-undangan mungkin menjadi lebih tidak pasti dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.

- III.16. Bahwa untuk menghindari kesimpangsiuran tafsir dan menjamin keadilan dan kepastian hukum, para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dan fungsi memberikan tafsir akhir atau *the final interpreter of the constitution* dan *the guardian of the constitution* demi hukum harus melaksanakan wewenang dan fungsinya tersebut yaitu memberikan tafsir Pasal 327 ayat (1) UU 17/2014 agar Pimpinan DPRD Provinsi khususnya Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta mendapatkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari putusan tersebut. Sebab, ketentuan Pasal 327 ayat (1) UU .../2014 **tidak secara eksplisit menyebutkan berapa jumlah Wakil Ketua yang pasti untuk DPRD Provinsi yang memiliki keanggotaan lebih dari 100 (seratus) orang**. Padahal realitas politik pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 ini jumlah keanggotaan untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah **106 (seratus enam) orang sedangkan dalam Undang-Undang serta Pasal tersebut di atas BELUM DIATUR mengenai jumlah yang lebih dari 100 anggota dewan**.

Bahwa oleh karena itu realitas politik dan hukum ini **segera** diberikan makna yang pasti oleh Mahkamah Konstitusi agar Pasal 327 ayat (1) UU 17/2014 sejalan dengan makna UUD 1945 dan menjawab realitas Pemilu Legislatif Tahun 2014 khususnya untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta. Apabila hal ini dibiarkan, dikhawatirkan terjadi kekosongan hukum karena diyakini bahwa Pasal 327 ayat (1) UU 17/2014 sesungguhnya dirancang untuk salah satunya mengatur jumlah Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta pada periode sebelumnya (Tahun 2009-2014), karena pada saat itu berjumlah 94 (sembilan puluh empat) orang

Di samping itu, jika pun diterapkan Pasal 327 ayat (1) UU /2014 mengenai pengaturan jumlah Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan DPRD Provinsi untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta. Akibatnya, kinerja Legislator DPRD Provinsi DKI Jakarta yang kurang memuaskan selama ini akan terulang kembali, dan



akan mengakibatkan sebagai mitra kerja Eksekutif tidak dapat secara maksimal bekerja dan mengawasi penyerapan Anggaran Belanja Daerah DKI Jakarta, dikarenakan Alat Kelengkapan Dewan yang tidak sempurna;

III.17. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka untuk menjawab peristiwa kongkrit dalam pengaturan jumlah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014-2019, maka agar ketentuan Pasal 327 ayat (1) huruf a UU 17/2014 tidak menimbulkan multi tafsir sudah saatnya dan seharusnya diberikan makna atau tafsir baru oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dan berfungsi sebagai *the guardian of the constitution dan the final interpretation of the constitution*, yaitu tidak diberlakukan untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta, sehingga secara lengkap merubah dan menambahkan ketentuan materi muatan Pasal 327 ayat (1) huruf a UU 17/2014 adalah menjadi:

- a. **1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus) orang, dan/atau 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi jika beranggotakan di atas 100 (seratus) orang;**

#### IV. Petitum

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, serta keterangan para ahli yang akan didengar dalam pemeriksaan perkara, dengan ini para Pemohon mohon Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 327 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang Pasal 327 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 **jika dimaknai 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus)**



*orang, dan/atau 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi jika beranggotakan diatas 100 (seratus) orang;*

3. Menyatakan Pasal 327 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga secara lengkap merubah dan menambahkan ketentuan materi muatan Pasal 327 ayat (1) huruf a UU 17/2014 adalah **menjadi 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus) orang, dan/atau 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi jika beranggotakan di atas 100 (seratus) orang;**
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan sembilan alat bukti surat/tulisan namun tidak disahkan dalam persidangan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti P-5.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I;  
 Bukti P-5.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II;  
 Bukti P-5.3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III;  
 Bukti P-5.4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV;



6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.1.1]** Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, *“(1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi*



*dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”;*

**[3.1.2]** Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 41 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 24 September 2014 yang pada persidangan tersebut tidak dihadiri oleh para Pemohon meskipun para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 804.87/PAN.MK/9/2014, tanggal 16 September 2014;

[3.2] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima surat permohonan para Pemohon pada tanggal 24 September 2014, pada pokoknya menyatakan tidak dapat menghadiri persidangan karena keterlambatan hadir dalam persidangan disebabkan adanya demonstran penolakan RUU Pemilukada, RUU Advokat serta penyelenggaraan Kanisius Fair dan memohon agar agenda sidang pemeriksaan pendahuluan dapat diagendakan kembali. Menurut Mahkamah seharusnya para Pemohon berusaha datang lebih awal, apalagi para Pemohon juga telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 16 September 2014, sedangkan persidangan dilaksanakan tanggal 24 September 2014, pukul 14.00 WIB sehingga ada waktu yang cukup bagi para Pemohon untuk hadir lebih awal. Oleh karena itu Mahkamah menilai bahwa alasan para Pemohon untuk tidak menghadiri persidangan bukan merupakan alasan yang sah menurut hukum dan para Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan tentang permohonannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah harus menyatakan permohonan para Pemohon gugur;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut;

[4.2] Para Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan para Pemohon gugur

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan September, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.00 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Aswanto, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**



**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Wahiddudin Adams**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ida Ria Tambunan**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**